

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG
TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, saat ini dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu penjabaran lebih lanjut ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau

Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Kerangka acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan.
3. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
5. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
7. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota.
8. Instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI

Bagian Pertama Pembentukan Komisi Penilai

Pasal 2

- (1) Komisi penilai dibentuk oleh:
 - a. Menteri untuk komisi penilai pusat;
 - b. gubernur untuk komisi penilai provinsi;
 - c. bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat komisi penilai.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh:
 - a. pejabat setingkat eselon I yang membidangi AMDAL di Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk tim teknis pusat;
 - b. pejabat setingkat eselon II di instansi lingkungan hidup provinsi untuk tim teknis provinsi;
 - c. pejabat setingkat eselon II di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang berbentuk badan atau sekretaris daerah kabupaten/kota bagi instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang berbentuk kantor untuk tim teknis kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan Komisi Penilai

Pasal 3

- (1) Keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. pejabat setingkat eselon I yang membidangi AMDAL di Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk komisi penilai pusat;
 - b. pejabat setingkat eselon II di instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai provinsi;
 - c. pejabat setingkat eselon II di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang berbentuk badan atau sekretaris daerah kabupaten/kota bagi instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang berbentuk kantor untuk komisi penilai kabupaten/kota.
- (3) Sekretaris komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. pejabat setingkat eselon II yang membidangi AMDAL di Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk komisi penilai pusat;
 - b. pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL di instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai provinsi;
 - c. pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk komisi penilai kabupaten/kota.

- (4) Keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. komisi penilai pusat, dengan keanggotaan dari unsur-unsur Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri, instansi di bidang kesehatan, instansi di bidang pertahanan keamanan, instansi di bidang penanaman modal, instansi di bidang pertanahan, instansi di bidang ilmu pengetahuan, departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang terkait, wakil provinsi yang bersangkutan, dan/atau wakil kabupaten/kota yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu;
 - b. komisi penilai provinsi, dengan keanggotaan dari unsur-unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, instansi lingkungan hidup provinsi, instansi di bidang penanaman modal daerah, instansi di bidang pertanahan di daerah, instansi di bidang pertahanan keamanan di daerah, instansi di bidang kesehatan daerah provinsi, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di provinsi, wakil dari kabupaten/kota yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu;
 - c. komisi penilai kabupaten/kota, dengan keanggotaan dari unsur-unsur wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, wakil dari instansi di bidang lingkungan hidup daerah, wakil dari instansi di bidang penanaman modal daerah, wakil dari instansi di bidang pertanahan daerah, wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah, wakil dari instansi-instansi terkait lainnya di daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari masyarakat yang terkena dampak, dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketua yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris komisi penilai; dan
- b. anggota yang terdiri atas:
 1. wakil dari instansi lingkungan hidup;
 2. wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 3. ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 4. ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga **Tugas Komisi Penilai**

Pasal 5

- (1) Komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menilai KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan

- b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada:
 - 1. Menteri untuk komisi penilai pusat;
 - 2. gubernur untuk komisi penilai provinsi;
 - 3. bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai wajib mengacu pada:
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 6

- (1) Ketua komisi penilai bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL.
- (2) Sekretaris komisi penilai bertugas:
 - a. membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan
 - b. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL yang dilakukan komisi penilai.
- (3) Anggota komisi penilai bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menilai secara teknis KA, ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan permintaan komisi penilai.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. kesahihan data yang digunakan;

- f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
- g. kelayakan ekologis.

Pasal 8

Sekretariat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.

Pasal 9

- (1) Sekretariat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di:
 - a. unit kerja eselon II yang membidangi AMDAL di Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk sekretariat komisi penilai pusat;
 - b. instansi lingkungan hidup provinsi untuk sekretariat komisi penilai provinsi;
 - c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk sekretariat komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat komisi penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua komisi penilai yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah daripada sekretaris komisi penilai.

BAB III

KEWENANGAN KOMISI PENILAI

Bagian Pertama

Komisi Penilai Pusat

Pasal 10

- (1) Komisi penilai pusat berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang berlokasi:
 - 1. lebih dari satu wilayah provinsi;
 - 2. di wilayah sengketa dengan negara lain;
 - 3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
- (2) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada gubernur.

Bagian Kedua **Komisi Penilai Provinsi**

Pasal 11

Komisi penilai provinsi berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
- b. jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang berlokasi:
 1. lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Bagian Ketiga **Komisi Penilai Kabupaten/Kota**

Pasal 12

- (1) Komisi penilai kabupaten/kota berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota dan memenuhi kriteria:
 - a. jenis usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kewenangan penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi komisi penilai kabupaten/kota yang memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tata laksana lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota.

Bagian Keempat **Penyelenggaraan Kewenangan**

Pasal 13

- (1) Kewenangan komisi penilai pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan pendekatan studi AMDAL kawasan atau AMDAL terpadu

didasarkan atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

- (2) Kewenangan penilaian dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di dalamnya terdapat rencana usaha dan/atau kegiatan yang kewenangannya berada pada lebih dari 1 (satu) komisi penilai, kewenangan penilaian dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud diselenggarakan oleh:
 - a. komisi penilai provinsi, dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan merupakan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; atau
 - b. komisi penilai pusat, dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan merupakan kewenangan pusat dan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan penilaian suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, kepala instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan klarifikasi secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan kewenangan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang bertindak sebagai pemrakarsa, wakil instansi yang bersangkutan tidak dapat melakukan penilaian dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/walikota menunjuk ketua dan sekretaris komisi penilai dari instansi lain di daerah yang bersangkutan yang menduduki jabatan setara dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL.
- (3) Dalam hal penilaian dokumen AMDAL dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai tetap berkedudukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 16

Anggota tim teknis dan/atau anggota komisi penilai yang menyusun dokumen AMDAL tidak dapat melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

Pasal 17

- (1) Kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh gubernur.
- (2) Komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi namun belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, atas permintaan bupati/walikota untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (3) Penilaian dokumen AMDAL oleh komisi penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (4) Komisi penilai provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan anggota komisi penilai kabupaten/kota dengan komposisi yang mengutamakan unsur-unsur komisi penilai kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Gubernur wajib menyerahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL kepada bupati/walikota apabila komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) telah memiliki lisensi dan mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL setelah dilakukan pembinaan.

Pasal 18

- (1) Komisi penilai provinsi yang belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, atas permintaan gubernur untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai pusat dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap diterbitkan oleh gubernur.
- (2) Penilaian dokumen AMDAL oleh komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi penilai pusat dalam menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan anggota komisi penilai provinsi dengan komposisi yang mengutamakan unsur-unsur komisi penilai provinsi yang bersangkutan.
- (4) Menteri wajib menyerahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL kepada gubernur apabila komisi penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL setelah dilakukan pembinaan.

Pasal 19

- (1) Provinsi daerah pemekaran yang belum mempunyai komisi penilai untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi daerah induk.
- (2) Komisi penilai provinsi daerah pemekaran yang telah memiliki komisi penilai namun belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi induk daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur provinsi induk wajib menyerahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL kepada gubernur provinsi daerah pemekaran apabila komisi penilai provinsi daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL.

Pasal 20

- (1) Kabupaten/kota daerah pemekaran yang belum memiliki lisensi, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai kabupaten/kota induk daerah yang bersangkutan yang telah memiliki lisensi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota daerah induk.
- (2) Komisi penilai kabupaten/kota daerah pemekaran yang telah memiliki lisensi namun belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, atas permintaan bupati/walikota untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai kabupaten/kota induk daerah yang bersangkutan yang memiliki lisensi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap diterbitkan oleh bupati/walikota daerah pemekaran.

- (3) Bupati/walikota daerah induk wajib menyerahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL kepada bupati/walikota daerah pemekaran apabila komisi penilai kabupaten/kota daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memiliki lisensi dan mampu menyelenggarakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 21

- (1) Kabupaten/kota daerah induk yang belum memiliki lisensi, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi.
- (2) Kabupaten/kota daerah induk yang telah memiliki lisensi namun belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB IV

TATA KERJA KOMISI PENILAI

Bagian Pertama

Penilaian Dokumen KA

Paragraf 1

Prosedur Penerimaan

Pasal 22

- (1) KA yang dinilai oleh:
 - a. komisi penilai pusat, diajukan oleh pemrakarsa kepada Menteri melalui sekretariat komisi penilai pusat;
 - b. komisi penilai provinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretariat komisi penilai provinsi; dan
 - c. komisi penilai kabupaten/kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada bupati/walikota melalui sekretariat komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen KA.
- (3) Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang.
- (4) Tanda bukti penerimaan dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan penilaian oleh komisi penilai dan pengambilan keputusan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 23

- (1) Tim teknis melakukan penilaian KA atas permintaan ketua komisi penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis.
- (3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis.
- (5) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai.
- (6) Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai.

Paragraf 3

Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 24

- (1) Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai KA.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai.
- (3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai.
- (5) Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi.

Pasal 25

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) wajib dihadiri oleh:
 - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. tim penyusun dokumen AMDAL.
- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat komisi penilai, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa

dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 26

- (1) Semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapat dalam rapat komisi penilai.
- (2) Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian ANDAL.
- (3) Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat komisi penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat komisi penilai.
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, komisi penilai wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 4

Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 27

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kadaluarsa.

Paragraf 5

Penolakan

Pasal 28

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, komisi penilai wajib menolak KA dimaksud.

Paragraf 6
Keputusan

Pasal 29

- (1) Keputusan kesepakatan KA diterbitkan oleh:
 - a. Menteri untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat;
 - b. gubernur untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan
 - c. bupati/walikota untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Penerbitan keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai.
- (3) Keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksanakan.

Paragraf 7
Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

Pasal 30

- (1) Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai pusat disampaikan oleh Menteri kepada:
 - a. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - c. gubernur yang bersangkutan;
 - d. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
 - e. bupati/walikota yang bersangkutan; dan
 - f. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (2) Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai provinsi disampaikan oleh gubernur kepada:
 - a. Menteri;
 - b. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi;
 - c. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi;
 - d. bupati/walikota yang bersangkutan; dan
 - e. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada:
 - a. gubernur yang bersangkutan;

- b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
 - c. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota;
 - d. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota;
- (4) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menjamin keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL

Paragraf 1

Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 31

- (1) ANDAL, RKL, dan RPL yang dinilai oleh:
- a. komisi penilai pusat, diajukan oleh pemrakarsa kepada Menteri melalui sekretariat komisi penilai pusat;
 - b. komisi penilai provinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretariat komisi penilai provinsi;
 - c. komisi penilai kabupaten/kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada bupati/walikota melalui sekretariat komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL, dan RPL.
- (3) Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang.
- (4) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 32

- (1) Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL atas permintaan ketua komisi penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis.

- (3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis ANDAL, RKL, dan RPL, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis.
- (5) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai.
- (6) Hasil penilaian ANDAL, RKL, dan RPL oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai.

Paragraf 3

Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 33

- (1) Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai ANDAL, RKL, dan RPL.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai.
- (3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai.
- (5) Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi.

Pasal 34

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) wajib dihadiri oleh:
 - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. tim penyusun dokumen AMDAL.
- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat komisi penilai, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 35

- (1) Semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapat dalam rapat komisi penilai.
- (2) Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat komisi penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat komisi penilai.

- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, komisi penilai wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 4

Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 36

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi penilai setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa.

Paragraf 5

Penyampaian Berita Acara Rapat Penilaian dan Dokumen

Pasal 37

- (1) Ketua komisi penilai menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) kepada:
 - a. Menteri, bagi ANDAL, RKL, dan RPL yang dinilai oleh komisi penilai pusat;
 - b. gubernur, bagi ANDAL, RKL, dan RPL yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan
 - c. bupati/walikota, bagi ANDAL, RKL, dan RPL yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Paragraf 6

Keputusan

Pasal 38

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh:
 - a. Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat;
 - b. gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan
 - c. bupati/walikota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan
 - b. pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Pasal 39

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi batal atas kekuatan Peraturan Menteri ini apabila:
 - a. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi;
 - b. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai kabupaten/kota yang lisensinya dicabut; dan/atau
 - c. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang melakukan penilaian tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh Menteri dan/atau gubernur apabila diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai kabupaten/kota yang mengalami perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi lingkungan hidup provinsi.

Paragraf 7

Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

Pasal 40

- (1) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai pusat disampaikan oleh Menteri kepada:
 - a. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - c. gubernur yang bersangkutan;
 - d. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
 - e. bupati/walikota yang bersangkutan; dan
 - f. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (2) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai provinsi disampaikan oleh gubernur kepada:
 - a. Menteri;

- b. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi;
 - c. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi;
 - d. bupati/walikota yang bersangkutan; dan
 - e. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada:
- a. gubernur yang bersangkutan;
 - b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
 - c. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota; dan
 - d. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai dibebankan pada:

- a. anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai pusat;
- b. anggaran instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai provinsi; dan
- c. anggaran instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai kabupaten/kota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penilaian dokumen AMDAL suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dalam proses penilaian oleh komisi penilai pusat, provinsi atau kabupaten/kota atau telah diajukan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota, namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, tetap dinilai oleh komisi penilai pusat, provinsi atau kabupaten/kota sampai ditetapkan keputusannya kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 1994 tentang Pelingkupan;
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 54 Tahun 1995 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor dan Regional;
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 55 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Terpadu/Multisektor; dan
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Juli 2008
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
RACHMAT WITOELAR.

Lampiran I
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 05 Tahun 2008
 Tanggal : 16 Juli 2008

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
 DAN PERTAHANAN KEAMANAN YANG PENILAIANNYA DILAKUKAN OLEH
 KOMISI PENILAI PUSAT

A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	> 10.000 ha

B. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pelabuhan internasional dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m ²
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang	≥ 200 m
	d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) - Luas	≥ 5 ha
	e. <i>Single Point Mooring Boey</i> - Untuk kapal	≥ 10.000 DWT
2.	Pembangunan bandar udara internasional baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)	Semua besaran kelompok bandar udara (A, B, dan C) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
3.	Pengembangan bandar udara internasional beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu - Panjang	≥ 200 m
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo - Luas	≥ 2000 m ²

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	c. Pengambilan air tanah	≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)
4.	Perluasan bandar udara internasional beserta/atau fasilitasnya:	
	a. - Pemindahan penduduk, atau - Pembebasan lahan	≥ 200 KK ≥ 100 ha
	b. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan	≥ 25 ha ≥ 100.000 m ³
	c. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	≥ 500.000 m ³

C. Bidang Teknologi Satelit

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan fasilitas peluncuran satelit	Semua besaran

D. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri amunisi dan bahan peledak	Semua besaran

E. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A.	MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	
1.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi yang berlokasi di hutan lindung: - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif/tahun)
	2.	Tahap eksploitasi yang berlokasi di hutan lindung:
	a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau Pengembangan panas bumi	≥ 55 MW
	b. Batubara/gambut - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 4.000.000 ton
	c. Bijih Primer - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 400.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	d. Bijih Sekunder/Endapan Alluvial - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton
	e. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 250.000 m ³ /tahun ≥ 1.000.000 ton
3.	Tahap eksploitasi bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran
4.	Melakukan penempatan tailing di bawah laut (<i>Submarine Tailing Disposal</i>)	Semua besaran

B.	MINYAK DAN GAS BUMI	
1.	Eksploitasi MIGAS dan Pengembangan Produksi:	
	a. Di darat: - Lapangan minyak - Lapangan gas	≥ 5.000 BOPD ≥ 30 MMSCFD
	b. Di laut - Lapangan Minyak - Lapangan Gas	≥ 15.000 BOPD ≥ 90 MMSCFD jumlah total lapangan semua sumur
2.	Transmisi MIGAS di laut - Panjang, atau - Bertekanan	≥ 100 km ≥ 16 bar
3.	Pembangunan kilang: - LPG - LNG - Minyak	≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD ≥ 10.000 BOPD
4.	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 10.000 ton/tahun

F. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir:	
	a. Reaktor Penelitian - Daya	≥ 100 kW
	b. Reaktor Daya (PLTN)	Semua instalasi
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor	
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	≥ 125 elemen bakar/tahun

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi	≥ 100 ton <i>yellow cake</i> / tahun
	c. Pengelolaan limbah radioaktif (mencakup penghasil, penyimpanan, dan pengolahan)	Semua instalasi
	d. Pembangunan Iradiator (Kategori II s/d IV) - Aktivitas sumber	≥ 37.000 TBq (100.000 Ci)
	e. Produksi Radioisotop	Semua instalasi

G. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama. - Pengolahan dengan insinerator. - Pengolahan secara biologis (<i>land farming, biopile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, fitoremediasi</i>).	Semua besaran Semua besaran
2.	Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran

H. Bidang Rekayasa Genetika

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran
2.	Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198

Lampiran II
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 05 Tahun 2008
 Tanggal : 16 Juli 2008

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
 YANG PENILAIANNYA DILAKUKAN OLEH KOMISI PENILAI PROVINSI

A. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam(HA)	Semua besaran
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)	≥ 5.000 ha/etat

B. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m ²
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang	≥ 200 m
	d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) - Luas	≥ 5 ha
	e. <i>Single Point Mooring Boey</i> - Untuk kapal	≥ 10.000 DWT
2.	Pembangunan bandar udara baru di luar kategori internasional beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)	Semua besaran kelompok bandar udara (A, B, dan C) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
3.	Pengembangan bandar udara di luar kategori internasional beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu - Panjang	≥ 200 m
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo	> 2000 m ²

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	- Luas	
	c. Pengambilan air tanah	≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)
4.	Perluasan bandar udara di luar kategori internasional beserta/atau fasilitasnya:	
	a. - Pemindahan penduduk, atau - Pembebasan lahan	≥ 200 KK ≥ 100 ha
	b. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan	≥ 25 ha ≥ 100.000 m ³
	c. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	≥ 500.000 m ³

C. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya	Semua besaran
2.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran

D. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampunguan Air lainnya: - Tinggi, atau - Luas genangan	≥ 15 m ≥ 200 ha

E. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
A.	LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	
1.	Pembangunan PLTA dengan: - Tinggi bendung, atau - Luas genangan	≥ 15 m ≥ 200 ha
2.	Pembangunan pembangkit listrik dari Gambut	≥ 10 MW

F. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
	kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	
2.	Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
 YANG PENILAIANNYA DILAKUKAN OLEH KOMISI PENILAI KABUPATEN/KOTA

A. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Pembangunan pelabuhan lokal dengan salah satu fasilitas berikut:	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m ²
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang	≥ 200 m
	d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) - Luas	≥ 5 ha
e. <i>Single Point Mooring Boey</i> - Untuk kapal	≥ 10.000 DWT	

B. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2.	Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran
3.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	Semua besaran

C. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Pembangunan Jalan Tol	Semua besaran

D. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A.	MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	
1.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	yang berlokasi di luar hutan lindung: - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif/tahun)
2.	Tahap eksploitasi yang berlokasi di luar hutan lindung:	
	a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau Pengembangan panas bumi	≥ 55 MW
	b. Batubara/gambut - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 4.000.000 ton
	c. Bijih Primer - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 400.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton
	d. Bijih Sekunder/Endapan Alluvial - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton
	e. Tambang di laut	Semua besaran

B.	LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	
1.	Pembangunan jaringan transmisi	> 150 kV
2.	a. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 MW (dalam satu lokasi)
	b. Pembangunan PLTP (pengembangan Panas Bumi)	≥ 55 MW
	c. Pembangunan PLTA dengan Kapasitas daya (aliran langsung)	≥ 50 MW
	d. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: OTEC (<i>Ocean Thermal Energy Conversion</i>), Surya, Angin, Biomassa, dan lain-lain)	≥ 10 MW

E. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	Semua besaran

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,**

ttd

Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN
 KEWENANGAN KOMISI PENILAI KABUPATEN/KOTA

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 2.000 ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 5.000 ha
2.	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	≥ 3.000 ha Semua besaran
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	≥ 3.000 ha Semua besaran

B. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Usaha budidaya perikanan a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 50 ha
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>): - Di air tawar (danau) ▪ Luas, atau ▪ Jumlah - Di air laut ▪ Luas, atau ▪ Jumlah	$\geq 2,5$ ha ≥ 500 unit ≥ 5 ha ≥ 1.000 unit

C. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	≥ 25 km
2.	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua besaran
3.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas	≥ 2 ha
4.	a. Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dredging</i> - Volume	> 500.000 m ³
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu	Semua besaran
5.	Reklamasi (pengurugan): - Luas, atau - Volume	≥ 25 ha ≥ 500.000 m ³
6.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat: - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i>	≥ 500.000 m ³ ≥ 5 ha

D. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Kegiatan industri yang tidak termasuk termasuk kegiatan industri wajib AMDAL yang menggunakan areal:	
	a. Urban:	
	- Metropolitan, luas	≥ 5 ha
	- Kota besar, luas	≥ 10 ha
	- Kota sedang, luas	≥ 15 ha
	- Kota kecil, luas	≥ 20 ha
b. Rural/pedesaan, luas	≥ 30 ha	

E. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan baru dengan luas	≥ 2.000 ha
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	≥ 1.000 ha
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	≥ 500 ha
2.	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	≥ 1.000 ha

No	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
3.	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai	≥ 500 m
4.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir a. Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥ 5 km ≥ 500.000 m ³
	b. Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥ 10 km ≥ 500.000 m ³
	c. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥ 15 km ≥ 500.000 m ³
5.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah a. Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Pembebasan lahan	≥ 5 km ≥ 5 ha
	b. Kota sedang - Panjang, atau - Pembebasan lahan	≥ 10 km ≥ 10 ha
	c. Pedesaan - Panjang, atau - Pembebasan lahan	≥ 30 km ≥ 30 ha
6.	a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i>	≥ 2 km
	b. Pembangunan jembatan	≥ 500 m
7.	Persampahan	
	a. Pembangunan TPA sampah domestik Pembuangan dengan sistem <i>control landfill/ sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total	≥ 10 ha ≥ 10.000 ton
	b. TPA di daerah pasang surut, - Luas landfill, atau - Kapasitas total	≥ 5 ha ≥ 5.000 ton
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> - Kapasitas	≥ 1.000 ton/hari
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	≥ 500 ton/hari
	e. Pengolahan dengan insinerator - Kapasitas	≥ 500 ton/hari
	f. <i>Composting Plant</i> - Kapasitas	≥ 100 ton/hari
	g. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	≥ 500 ton/hari

No	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
8.	Pembangunan Perumahan/Permukiman a. Kota metropolitan, luas b. Kota besar, luas c. Kota sedang dan kecil, luas	≥ 25 ha ≥ 50 ha ≥ 100 ha
9.	Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya	≥ 2 ha ≥ 11 m ³ /hari
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	≥ 3 ha $\geq 2,4$ ton/hari
	b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	≥ 500 ha ≥ 16.000 m ³ /hari
10.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. kota besar/ metropolitan, panjang b. kota sedang, panjang	≥ 5 km ≥ 10 km
11.	Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan a. Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan	≥ 500 ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi - Panjang	≥ 10 km
12.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	≥ 250 l/dt
13.	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi - Luas lahan, atau - Bangunan	≥ 5 ha ≥ 10.000 m ²
14.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan) - Luas lahan	≥ 2000 ha

F. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
A.	MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	
1.	Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C Kapasitas, dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan	$\geq 250.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ $\geq 1.000.000 \text{ ton}$
2.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)	$\geq 50 \text{ liter/detik}$ (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)
3.	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi atau amalgamasi	Semua besaran

G. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran
1.	a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi	Semua besaran $\geq 100 \text{ ha}$
2.	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,**

ttd

Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198